

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan serta analisis hukum yang telah dilakukan maka penulis sampai pada kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Pembayaran uang pesangon terhadap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja pada Rumah Sakit Yarsi dan Rumah Sakit Selaguri di Kota Padang setelah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja belum sesuai dengan Undang-Undang sebagaimana dimaksud oleh regulasi, dikarenakan adanya hak pekerja yang belum dibayarkan sepenuhnya. Kedua kasus perselisihan dalam skripsi ini diselesaikan melalui jalur mediasi oleh pihak mediator Dinas Tenaga Kerja dan Perindustria Kota Padang
2. Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pada pembayaran uang pesangon kepada pekerja kesehatan Kota Padang dilakukan dengan pengawasan langsung yaitu pengawasan yang dilakukan pada kegiatan sedang berjalan sehingga dinilai belum optimal dikarenakan tidak dilakukan secara komprehensif. Langkah antisipasi kedepan agar tidak terjadinya hal serupa yaitu juga melakukan pengawasan tidak langsung.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka saya selaku penulis hendak memberikan saran yang sekiranya membangun yakni sebagai berikut:

1. Kepada pihak yang pengusaha dalam melaksanakan pembayaran hak yang semestinya didapatkan oleh pekerja seharusnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku agar tidak terjadi lagi kejadian serupa. Maka, dilakukannya sosialisasi terhadap UU Ketenagakerjaan jo UU Cipta Kerja agar dapat dipatuhinya suatu hak dan kewajiban tersebut
2. Kepada pemerintah yang berwenang dalam pembuatan aturan undang-undang agar dapat meninjau kembali keputusan yang telah dibuat agar lebih menguntungkan kedua belah pihak antara pekerja dan pengusaha dalam bidang ketenagakerjaan. Seharusnya ada sanksi yang lebih tegas terhadap setiap pelanggaran praktik ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pihak pengusaha, agar tidak terjadi lagi PHK sepihak yang merugikan pihak pekerja dan pegawai pengawas ketenagakerjaan dari Dinas Sosial Ketenagakerjaan harus lebih intensif melakukan pengawasan ketenagakerjaan terhadap kasus PHK secara sepihak

